

# HALAMAN PENGESAHAN

1. a. Judul Penelitian : Pemahaman Terhadap HAM Masa Kini :  
Monster Berbulu Domba
- b. Bidang Ilmu : Ilmu Hukum
2. Peneliti
- a. Nama Lengkap : Nashriana, SH.M.Hum.
- b. Jenis Kelamin : Perempuan
- c. Pangkat/Gol/NIP : Pembina/IV.a/19650918 199102 2 001
- d. Jabatan Struktural : Tidak Ada
- e. Jabatan Fungsional : Lektor Kepala
- f. Fakultas/Bagian : Hukum/Hukum Pidana
- g. Pengalaman Penelitian : Cukup
3. Alamat Ketua Peneliti
- a. Alamat Kantor : Jl. Raya Prabumulih KM. 32 Inderalaya -  
Ogan Ilir.
- b. Alamat Rumah : Komp. Taman Indah Talang Kelapa Blok A3  
No. 13 Palembang.
4. Sumber Dana : Dana Mandiri

Inderalaya, 12 Mei 2010

Mengetahui,  
Ketua Unit Penelitian  
Fakultas Hukum UNSRI

Peneliti,

**Putu Samawati, SH.MH .**  
**NIP. NIP. 19800308 200212 2 002**

**Nashriana, SH.M.Hum.**  
**NIP. 19650918 199102 2 001**

Menyetujui,  
An.Dekan Fakultas Hukum UNSRI  
Pembantu Dekan I

**Sri Turatmiyah,SH.M.Hum.**  
**NIP. 19651101 199203 2 001**

# **KATA PENGANTAR**

Dengan mengucapkan puji syukur kehadiran Allah SWT, penelitian yang berjudul “Pemahaman Terhadap HAM Masa Kini : Monster Berbulu Domba ” sebagai penelitian Mandiri ini telah diselesaikan sesuai jadwal yang telah direncanakan sebelumnya.

Penulis menyadari bahwa penelitian ini tidaklah sempurna, namun dengan selesainya penelitian ini dan kemudian dituangkan dalam bentuk Laporan penelitian, harapan penulis semoga penelitian ini dapat memberi sumbangsih penulis pada dunia pendidikan/akademik.

Palembang, 12 Mei 2010  
Penulis,

**Nashriana, SH.M.Hum.**  
**NIP. 19650918 199102 2 001**

## **ABSTRAK**

Banyak orang berpendapat bahwa hak asasi manusia ada untuk melindungi martabat dasar kehidupan manusia. Memang, Deklarasi PBB tentang Hak Asasi Manusia mewujudkan sasaran ini dengan menyatakan bahwa aliran hak asasi manusia dari "atas martabat alamiah pribadi manusia". Argumen yang kuat telah dibuat, terutama oleh kaum liberal barat, bahwa hak asasi manusia harus diarahkan untuk melindungi dan meningkatkan martabat manusia. Di Indonesia, pemenuhan HAM dapat dilihat dari dua perspektif. Dalam tataran legislasi, memang telah menunjukkan bahwa pemerintah Indonesia yang notabene sebagai bagian negara di dunia, telah mempunyai *political will* untuk melakukan harmonisasi terhadap perkembangan-perkembangan HAM yang bersifat universal, walaupun masih banyak produk/dokumen Internasional tentang HAM yang belum diratifikasi. Dalam tataran penerapan, ternyata dalam sejarah kebangsaan, banyak pelanggaran-pelanggaran HAM berat yang terjadi di Indonesia, dimulai dari kasus Bom Bali (! Dan II), kasus Tanjung Priok dan kasus lainnya. Hal ini menunjukkan masih belum konsistennya antara apa yang ada dalam tataran ideal dengan apa yang senyatanya terjadi dalam masyarakat.

# DAFTAR ISI

	Hal.
HALAMAN JUDUL .....	1
HALAMAN PENGESAHAN .....	2
KATA PENGANTAR .....	3
ABSTRAK .....	4
DAFTAR ISI .....	5
BAB I. PENDAHULUAN .....	6
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	10
BAB III PEMBAHASAN .....	20
BAB IV PENUTUP .....	37
DAFTAR PUSTAKA	

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Hak asasi manusia<sup>1</sup> adalah hak yang dimiliki manusia karena martabatnya sebagai manusia, dan bukan diberikan oleh masyarakat atau negara. Manusia memilikinya karena dia adalah manusia, maka hak asasi itu tidak dapat dihilangkan atau dinyatakan tidak berlaku oleh negara. Memang paham hak asasi manusia menimbulkan banyak pertanyaan, seperti : apakah dapat dipaksakan? berlaku universal atau particular? berlaku mutlak atau relative? dan lain sebagainya. Bahkan perlu disadari bahwa pengertian hak asasi manusia tidaklah statis melainkan dinamis.<sup>2</sup>

Beberapa basis bersaing telah menegaskan hak asasi manusia universal. Sangat penting untuk memahami berbagai prinsip dasar, karena mereka dapat menghasilkan pemahaman yang sangat berbeda manfaat khusus dilindungi oleh hak asasi manusia. Selain itu, setiap pendekatan

---

<sup>1</sup> Hak Asasi Manusia secara universal diartikan sebagai “*those rights which are inherent in our nature and without which we cannot live as human being*” Oleh masyarakat dunia perumusan dan pengakuannya telah diperjuangkan dalam kurun waktu yang sangat panjang. Bahkan sampai saat inipun hal tersebut masih berlangsung dengan aneka permasalahan yang muncul kerana perlbagai spectrum penafsiran yang terkait di dalamnya.

Muladi, *Hak Asasi Manusia, Politik dan Sistem Peradilan Pidana*, Balai Penerbit Diponegoro, Semarang, 2002, hal. 1

<sup>2</sup> Scott Davidson, *Hak Asasi Manusia*, Terjemahan Hadyana Pudjaatmaka, Pustaka Utama Grafitti, 1994, hal. 9

terhadap hak asasi manusia memiliki kekuatan yang berbeda dan kerentanan dalam menghadapi tantangan yang berasal dari relativisme dan utilitarianisme.

Hak asasi manusia merupakan hak dasar, pemberian Tuhan dan dimiliki manusia selama hidup dan sesudahnya serta tidak dapat dicabut dengan semaunya oleh siapapun termasuk negara, tanpa ketentuan hukum yang ada, jelas, adil dan benar.

Karena hak asasi manusia itu merupakan pemberian Tuhan, maka dapat dikatakan hak asasi manusia bukan pemberian dari negara atau hukum. Untuk mempertahankan atau meraihnya, memerlukan perjuangan bersama lewat jalur konstitusional dan politik yang ada.

Di Indonesia, pemikiran dan perkembangan HAM dianggap telah masuk ke segala lini pembangunan. Baik pembangunan fisik sosial kemasyarakatan, pembangunan hukum, pembangunan politik, pembangunan berkehidupan kebangsaan dan bernegara. Walaupun telah banyak pelbagai Konvensi Internasional telah mengalami harmonisasi dan dijadikan hukum positif Indonesia, dan telah diterbitkannya UU No. 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, namun seiring perkembangan paradigma HAM yang ada dalam masyarakat, berbarengan pula dengan pelanggaran-pelanggaran HAM yang terjadi. Sebagai kasus yang menonjol adalah terjadinya "Sabtu kelabu" di tahun 1998, yang kemudian juga berimbas banyaknya mahasiswa yang terbunuh pada kasus Tanjung Priok; juga kasus

Bom Bali yang menyita perhatian dunia Internasional, adalah contoh-contoh kasus pelanggaran HAM yang terjadi di Indonesia.

## **B. Permasalahan**

Yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah : bagaimana wajah HAM di Indonesia?

## **C. Tujuan Penelitian**

Yang menjadi tujuan dalam penelitian ini adalah untuk melihat karakteristik perkembangan HAM di Indonesia saat ini.

## **D. Metode Penelitian**

### 1. Tipe Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian deskriptif Analitis, maksudnya suatu penelitian yang menggambarkan kondisi tertentu dan untuk menentukan frekuensi terjadinya suatu peristiwa tertentu.<sup>3</sup> Atau memberikan data seteliti mungkin tentang manusia, keadaan, atau gejala-gejala lainnya.<sup>4</sup> Sementara Hadari Nawawi menyatakan bahwa penelitian deskriptif mempunyai dua hukum pokok, yaitu :

---

<sup>3</sup> Marzuki, *Metodologi Riset*, Fakultas Ekonomi UII, Yogyakarta, 1983, hal. 11

<sup>4</sup> Soerdjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI-Press, Jakarta, 1986, hal. 80

- 1) Memusatkan perhatian pada masalah-masalah yang ada pada saat penelitian dilakukan (saat sekarang) atau masalah-masalah yang bersifat hukum;
- 2) Menggambarkan fakta-fakta tentang masalah yang diselidiki sebagaimana adanya diiringi dengan interpretasi rasional.<sup>5</sup>

## 2. Metode pendekatan

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan Yuridis Normatif, yaitu penelitian hukum yang memfokuskan pada bahan hukum berupa asas-asas hukum, konsep-konsep hukum, dan peraturan perundang-undangan semata.

## 3. Jenis dan Sumber Bahan Hukum

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, yaitu data yang bukan diusahakan sendiri pengumpulannya oleh peneliti, yang mencakup: <sup>6</sup> **Bahan Hukum Primer**, berupa : undang-undang yang diteliti; **Bahan Hukum Sekunder** berupa hasil penelitian, putusan-putusan hakim; **bahan hukum tersier**, yaitu : Kamus, Ensiklopedia.

## 4. Pengolahan dan Analisis Bahan Hukum

Bahan Hukum yang telah diperoleh, diolah secara *content analysis* yang kemudian diolah berdasarkan asas-asas atau konsep-konsep hukum,

---

<sup>5</sup> Hadari Nawawi, *Metode Penelitian Bidang Sosial*, Gadjahmada Press, Yogyakarta, 1983, hal. 64

<sup>6</sup> Soerdjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif. Suatu Tinjauan Singkat.*, CV. Rajawali, Jakarta, 1985, hal. 14-15



dan peraturan perundang-undangan yang terkait. Dari analisis tersebut ditarik kesimpulan secara Induktif yaitu dengan beranjak dari prinsip yang khusus kemudian ditarik menjadi kesimpulan umum, yang merupakan jawaban dari permasalahan yang dibahas dan diuraikan secara sistematis.

## **BAB II**

# **TINJAUAN PUSTAKA**

### **A. Pemahaman tentang HAM**

Pasal 1 butir 1 UU Hak Asasi Manusia (UU No. 39 tahun 1999) dinyatakan bahwa : “Hak asasi manusia merupakan hak yang melekat pada manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintahan dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia”.

Dari pasal tersebut dapat dimaknai bahwa perlindungan HAM bagi warganegara Indonesia, adalah hak<sup>7</sup> yang paling fundamental, yang tentu saja melalui produk-produk hukum yang ada di Indonesia. Untuk memahami apa itu hukum, pelbagai sarjana telah berusaha mengartikannya, seperti :

---

<sup>7</sup> Apa itu hak? Dapat dikatakan hak merupakan klaim yang dibuat oleh orang atau kelompok yang satu terhadap yang lain atau terhadap masyarakat. Orang yang mempunyai hak bisa menuntut orang lain untuk menghormati hak-nya.

K. Bartens, *Etika*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2001, hal. 179

Sementara Theo Huijbers membedakan pengertian hak dalam arti luas dan dalam arti sempit. Dalam arti luas, hak diartikan sebagai undangan, yakni dipanggil rasa kemurahan hati, belas kasihan dan sebagainya. Sementara dalam arti sempit diartikan sebagai tuntutan mutlak yang tidak boleh diganggu gugat.

Theo Huijbers, *Filsafat Hukum*, Kanisius, Yogyakarta, 1990, hal. 93

- Thomas Aquinas yang mendefinisikan hukum sebagai ketentuan akal untuk ketentuan umum yang dibuat oleh orang yang mengurus masyarakat.<sup>8</sup>
- Plato yang menegaskan bahwa hukum itu adalah sistim aturan-aturan positif yang terorganisir atau terformulasi, mengikat pada keseluruhan individu dalam negara.<sup>9</sup>
- Roscou Pound yang membedakan tidak kurang dari duabelas konsepsi tentang hukum, yaitu :
  1. Diartikan sebagai kaidah atau sehimpunan kaidah yang diturunkan oleh Tuhan untuk mengatur tindakan manusia, misalnya Undang-Undang Nabi Musa atau Undang-Undang Hammurabi;
  2. Hukum sebagai suatu tradisi dari kebiasaan lama yang ternyata dapat diterima oleh dewa-dewa dan karena itu menunjukkan jalan yang boleh ditempuh manusia.
  3. Hukum sebagai kebijaksanaan yang dicatat dari para budiman di masa lalu, yang telah mempelajari jalan yang selammat atau jalan kelakuan manusia yang disetujui oleh Tuhan
  4. Hukum sebagai suatu sistem azas-azas yang ditemukan secara filsafat, yang menyatakan sifat benda-benda, dan karena itu manusia harus menyesuaikan kelakuannya dengan sifat benda-benda itu

---

<sup>8</sup> Darji Darmodiharjo dan Sidharta, *Pokok-Pokok Filsafat Hukum (Apa dan Bagaimana Filsafat Hukum Indonesia)*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1995, hal. 88

<sup>9</sup> W. Friedmann, *Legal Theori*, dalam Herman Bakir, *Filsafat Hukum. Desain dan Arsitektur Kesejarahan*, Refika Aditama, Bandung, 2007, hal. 175

5. Hukum dipandang sebagai satu himpunan penegasan dan pernyataan dari satu undang-undang kesusilaan yang abadi dan tidak berubah;
6. Hukum sebagai suatu himpunan persetujuan yang dibuat manusia dalam masyarakat yang diatur secara politik, persetujuan yang mengatur hubungan antara satu sama lainnya;
7. Hukum sebagai suatu pencerminan dari akal ilahi yang menguasai alam semesta ini, satu pencerminan dari bagian yang menentukan apa yang seharusnya dilakukan oleh manusia sebagai kesatuan yang berkesusilaan;
8. Hukum sebagai suatu himpunan perintah dari penguasa yang berdaulat di dalam satu masyarakat yang disusun menurut satu sistem kenegaraan, tentang bagaimana orang harus bertindak di dalam masyarakat itu, dan perintah itu pada tingkat terakhir berdasarkan apa saja yang dianggap pendapat di belakang wewenang dari yang berdaulat;
9. Hukum sebagai satu sistem perintah yang ditemukan oleh pengalamann manusia yang menunjukkan bahwa kemauan manusia perseorangan akan mencapai kebebasan sesempurna mungkin yang sejalan dengan kebebasan yang serupa yang diberikan kepada kemauan orang-orang lain;
10. Hukum sebagai satu sistem azas-azas yang ditemukan secara filsafat dan dikembangkan sampai kepada perinciannya oleh

tulisan-tulisan sarjana hukum dan putusan pengadilan , yang dengan demikian kehidupan lahir manusia diukur oleh akal atau pada taraf lain dengan tulisan dan putusan pengadilan itu kemauan tiap orang yang bertindak diselaraskan dengan kehendak orang lain;

11. Hukum sebagai sehimpunan atau sistim kaidah yang dipikulkan atas manusia di dalam masyarakat oleh satu kelas yang berkuasa untuk sementara buat memajukan kelas itu sendiri, baik dilakukan dengan sadar atau tidak sadar;

12. Hukum sebagai suatu perintah dari undang-undang ekonomi dan sosial yang berhubungan dengan tindak tanduk manusia di dalam masyarakat , yang ditemukan oleh pengamatan, dinyatakan dalam perintah yang disempurnakan oleh pengalaman manusia mengenai apa yang akan terpakai dan apa yang tidak terpakai di dalam penyelenggaraan pengadilan.<sup>10</sup>

➤ Dari pemikir di Indonesia, dalam buku “Sendi-Sendi Ilmu Hukum dan Tata Hukum” yang ditulis oleh Purnadi Purrbacaraka dan Soerjono Soekanto bahwa hukum diartikan sebagai :

1. Hukum sebagai ilmu pengetahuan, yakni pengetahuan yang tersusun secara sistematis atas dasar kekuatan pemikiran
2. Hukum sebagai disiplin, yakni suatu sistim ajaran tentang kenyataan atau gejala-gejala yang dihadapi

---

<sup>10</sup> Disarikan dalam tulisan Roscou Pound, *Pengantar Filsafat Hukum*, Terjemahan oleh Muhammad Radjab, Bhratara, Jakarta, 1975, hal. 38-42

3. Hukum sebagai kaidah, yakni pedoman atau patokan sikap tindak atau perikelakuan yang pantas atau diharapkan
4. Hukum sebagai tata hukum, yakni struktur dan proses perangkat kaedah-kaedah hukum yang berlaku pada suatu waktu dan tempat tertentu serta berbentuk tertulis
5. Hukum sebagai petugas, yakni pribadi-pribadi yang merupakan kalangan yang berhubungan erat dengan penegakan hukum
6. Hukum sebagai keputusan penguasa, yakni hasil proses diskresi yang menyangkut *decision making not strictly governed by legal rules, buth rather with a significant element of personal judgement*
7. Hukum sebagai proses pemerintahan, yakni proses hubungan timbal balik antara unsur-unsur pokok dari sistem kenegaraan
8. Hukum sebagai sikap tindak ajeg atau perilaku yang teratur, yakni perilaku yang diulang-ulang dengan cara yang sama, yang bertujuan untuk mencapai kedamaaian
9. Hukum sebagai jalinan nilai-nilai, yakni jalinan dari konsepsi-konsepsi abstrak tentang apa yang dianggap baik dan buruk.<sup>11</sup>

Dari pengertian-pengertian yang diipaparkan di atas, menunjukkan memang tidak gampang untuk mendefinisikan hukum, karena hukum dapat dipahami dari pelbagai perspektif.

---

<sup>11</sup> Purnadi Purbacaraka dan Soerjono Soekanto, *Sendi-Sendi Ilmu Hukum dan Tata Hukum*, Alumni, Bandung, 1985, hal. 13-14

Kemudian itu juga dapat memaknai apa itu Hak Asasi Manusia atau yang lazim disebut HAM. Bahwa Hak-hak manusia erat kaitannya dengan keadilan, yaitu hak-hak manusia yang lazim disebut dengan hak asasi. Penyebutan tersebut karena pengertian hak asasi lazimnya dianggap terkait pada cara pandang perseorangan atau individualistik, jadi sudah merupakan suatu "*species begrip*", maka sebagai *genus begrip* akan digunakan hak (dan kewajiban) kemanusiaan, sehingga masih dapat secara produktif dipakai untuk menganalisa hak dan kewajiban berdasarkan cara pandang yang lain daripada cara pandang individualistik (liberal & komunis). Karena itu Padmo Wahyono memandang bahwa teori tentang hak kemanusiaan dapat dibagi ke dalam :

1. Teori hak kemanusiaan berdasarkan cara pandang perseorangan atau individualistik yang lazim disebut teori hak asasi; dan
2. Teori kemanusiaan berdasarkan cara pandang integralistik, yang antara lain ialah yang dianut dalam UUD 1945.<sup>12</sup>

Dalam cara pandang perseorangan, maka hak asasi manusia dirinci yang paling utama ialah ke dalam : jiwa seseorang, kebebasan seseorang dan hak milik seseorang atau seringkali dirumuskan pula dengan ungkapan kesempatan untuk memperoleh kebahagiaan atau kesejahteraan (*life, liberty and property* atau *the pursuit of happiness*).

---

<sup>12</sup> Padmo Wahyono, 1989, *Pembangunan Hukum di Indonesia*, Pen. Ind-Hill-Co, Jakarta, hal. 77

## **B. Motivasi Hak Asasi Manusia**

Beberapa pemahaman tentang sifat hak asasi manusia bisa dilihat dari berbagai alasan.. Sebuah perhatian utama adalah untuk menawarkan perlindungan dari perhitungan tirani dan otoriter. berubah-ubah atau tindakan represif pemerintah yang otokratis dapat dibatasi dengan pengakuan batas-batas moral tertinggi pada kebebasan setiap tindakan pemerintah. Tetapi bahkan di antara pemerintah yang benar-benar dibatasi oleh pertimbangan moral, ada mungkin masih perlu untuk melindungi rakyat dari utilitarian - pengambilan keputusan. Kebaikan yang lebih besar dari seluruh masyarakat dapat mengakibatkan pengorbanan atau eksploitasi hak minoritas. Atau, pemberian manfaat penting dalam masyarakat mungkin akan terbatas pada perhitungan bahwa sumber daya publik harus digunakan pada perusahaan-perusahaan lainnya

Daya tarik hak asasi manusia adalah bahwa mereka sering dianggap ada di luar penentuan masyarakat tertentu. Jadi, mereka menetapkan standar universal yang dapat digunakan untuk menilai masyarakat mana pun. Hak asasi manusia memberikan tanda banguku diterima dengan mana individu-individu atau pemerintah dari satu bagian dunia mungkin mengkritik norma-norma diikuti oleh pemerintah lain atau budaya. Dengan penerimaan hak asasi manusia, Islam, Hindu, Kristen, kapitalis, sosialis, demokrasi, atau oligarchies suku semua mungkin sah kecaman satu sama lain. Ini kritik di agama, politik, dan ekonomi membagi keuntungan legitimasinya karena hak asasi manusia dikatakan



mengabadikan standar moral universal. Tanpa sepenuhnya hak asasi manusia universal, satu yang tersisa hanya mencoba untuk menegaskan bahwa seseorang cara berpikir sendiri adalah lebih baik daripada orang lain. Manfaat retorik utama hak asasi manusia adalah bahwa mereka dipandang begitu mendasar dan sangat fundamental bagi eksistensi manusia dan bahwa mereka harus mengalahkan pertimbangan lain. Sama seperti Dworkin berpendapat bahwa konsep 'hak' mengalahkan klaim lain dalam suatu masyarakat, hak asasi manusia mungkin tatanan yang lebih tinggi yang menggantikan bahkan klaim lain hak-hak dalam masyarakat. Lain motivasi untuk hak asasi manusia bisa berasal dari rasa takut terhadap konsekuensi dari menyangkal keberadaan mereka. Karena mata uang yang diberikan hak asasi manusia dalam perdebatan politik kontemporer, ada bahaya bahwa penolakan tersebut akan memberikan dukungan untuk rezim represi brutal yang membela mereka dengan alasan bahwa norma-norma internasional hak asasi manusia hanyalah ciptaan ajaib yang tidak memiliki otoritas universal. Konferensi PBB tentang hak asasi manusia yang diadakan di Wina pada tahun 1993 melihat beberapa pemerintah yang paling represif di dunia justru membuat argumen ini, dan beberapa orang akan ingin memberikan pembenaran lebih lanjut untuk posisi ini. Selain itu, banyak advokasi politik mengandalkan retorika hak asasi manusia untuk memberikan kekuatan moral legitimasi. Tanpa banding terhadap hak asasi manusia, juara demokratis harus menyatakan keinginan untuk nilai-nilai seperti kesetaraan dan kebebasan berbicara di situasi sering tak tertandingi

masyarakat di dunia, daripada menyatakan bahwa manfaat tersebut hanya inheren dan mengalir dari eksistensi manusia.

## **BAB III**

# **PEMBAHASAN**

Sebelum kita membahas lebih jauh bagaimana wajah HAM di Indonesia, terlebih dahulu kita melihat sejarah kelahiran Hak Asasi Manusia. Sejarah kelahiran HAM tidak dapat dipungkiri dimulai di Inggris. Bangsa Inggris memiliki tradisi perlawanan terhadap para Raja yang berusaha untuk berkuasa secara mutlak. Pada tahun 1215 kaum bangsawan memaksa raja Jhon untuk memberikan *Magna Charta Libertatum*. Dokumen ini belum secara langsung berbicara tentang hak asasi manusia, sebab baru berisi larangan penghukuman, penahanan, dan perampasan benda dengan sewenang-wenang.<sup>13</sup>

Hak asasi manusia adalah produk dari debat filosofis yang telah berkecamuk selama dua ribu tahun dalam masyarakat Eropa dan keturunan kolonial mereka. Argumen ini memiliki fokus pada pencarian untuk standar moral dari organisasi politik dan perilaku yang independen dari masyarakat kontemporer. Dengan kata lain, banyak orang telah puas dengan gagasan bahwa apa yang benar atau baik hanyalah apa yang masyarakat tertentu atau elit penguasa merasa benar atau baik pada suatu waktu tertentu.

---

<sup>13</sup> Franz Magnis Suseno, *Etika Politik Prinsip-Prinsip Moral Dasar Kenegaraan Modern*, Gramedia, Jakarta, 1987, hal. 123

Kegelisahan ini telah menyebabkan pencarian untuk moral imperatif abadi yang mengikat masyarakat dan penguasa mereka dari waktu ke waktu dan dari tempat ke tempat lain. perdebatan sengit berkobar antara filsuf politik mengenai isu ini terus berlangsung. Sementara jalan itu dimuluskan oleh para pemikir mengarah pada hak asasi manusia kontemporer, jalur kedua diletakkan pada waktu yang sama oleh mereka yang menolak arah ini. Munculnya hak asasi manusia dari tradisi hak-hak alami tidak datang tanpa oposisi, karena beberapa berpendapat bahwa hak hanya bisa dari hukum masyarakat tertentu dan tidak bisa datang dari sumber alam atau melekat. Inti dari perdebatan ini terus berlanjut hari ini dari bibit yang ditanam oleh generasi dari para filsuf yang telah berfikir dan memahami sebelumnya.

Gagasan awal untuk hak asasi manusia bisa ditemukan dalam pengertian tentang `hak alamiah' dikembangkan oleh filsuf Yunani klasik, seperti Aristoteles, tetapi konsep ini lebih sepenuhnya dikembangkan oleh Thomas Aquinas dalam bukunya *Summa Theologica*. Selama beberapa abad konsepsi Aquinas yang diselenggarakan bergoyang: ada barang atau perilaku yang alami benar (atau salah) karena Allah ditahbiskan begitu. Apa yang benar secara alami dapat dipastikan oleh manusia oleh `alasan yang benar' - berpikir benar. Hugo Grotius memperluas gagasan ini menjadi "*the jure belli et paci*", dimana dia mengajukan dengan kekelan dari apa yang secara alami benar dan yang salah.

Dalam tulisan ini ada pernyataan yang muncul dari pemikir Barat yang hanya mempercayai Tuhan sebagai pencipta awal dari sebuah peradaban. Seperti diuraikan bahwa : sekarang hukum alam begitu tak dapat diubah, bahkan oleh Allah sendiri. Ungkapan ini adalah pemahaman yang sangat keliru kalau kita mempercayai bahwa Allah adalah Yang Maha Berkehendak. Dia dapat merubah segala sesuatu berdasarkan Kehendaknya yang Hakiki, walaupun apabila dalam alam fikiran manusia hal tersebut tidak mungkin dapat dilakukan atau tidak rasionalis,

Otoritas moral; adalah hak alami yang meyakini kalau itu berasal dari Ilahi. Akibatnya, Allah memutuskan apa yang memnatasi harus ditempatkan pada aktivitas manusia. Dalam pandangan Hobbes, umat manusia ke dalam masyarakat negara-terstruktur yang dihasilkan dari kebutuhan rasional untuk perlindungan dari kekerasan satu sama lain yang akan ditemukan dalam keadaan alam. Namun, persyaratan dasar moralitas yang dibutuhkan bahwa setiap memperlakukan lain sesuai dengan prinsip-prinsip universal. doktrin politik Kant berasal dari filsafat moral<sup>14</sup>, dan karena itu ia berpendapat bahwa negara harus diselenggarakan melalui pengenaan, dan ketaatan terhadap undang-undang yang berlaku universal; demikian, undang-undang harus menghargai kesetaraan, kebebasan, dan otonomi warga.

---

<sup>14</sup> Franz Magnis Suseno, istilah moral mengandung integritas dan martabat pribadi manusia yang maknanya tercermin dari sikap dan tingkah lakunya. Maka derajat kepribadian seseorang amat ditentukan oleh moralitas yang dimilikinya.  
Franz Magnis Suseno, *Etika Dasar (Masalah-masalah Pokok Filsafat Moral)*, Kanisius, Yogyakarta, 1987, hal. 4

Dalam sejarah HAM berikutnya, Rousseau kemudian mengelaborasi sejumlah hak-hak warga negara. Perdebatan di akhir abad kedelapan belas telah meninggalkan jejak Kontroversi terus berputar-putar di atas pertanyaan apakah hak adalah ciptaan dari masyarakat tertentu atau independen dari mereka. Teori modern telah mengembangkan gagasan tentang hak-hak alami yang tidak menarik atau sumber inspirasi dari ilahi pembedaan. Pekerjaan dasar untuk tren ini hak-hak sekuler alam diletakkan oleh Paine dan bahkan Rousseau. Sebagai gantinya telah timbul berbagai teori yang humanis dan rasionalis, yang dalam unsur ditentukan dari prasyarat masyarakat manusia yang dikatakan rasional. Jadi ada kriteria konstan yang dapat diidentifikasi untuk pemerintahan yang damai dan pengembangan masyarakat manusia.

Kontemporer gagasan hak asasi manusia yang sangat menarik dari tradisi ini hak-hak alami. Dalam perluasan tradisi hak alam, hak asasi manusia kini sering dilihat sebagai dasarnya timbul dari sifat manusia itu sendiri. Gagasan bahwa semua manusia memiliki hak asasi manusia hanya dengan yang ada dan bahwa hak-hak ini tidak dapat diambil dari mereka adalah keturunan langsung dari hak alamiah. Namun, oposisi yang gigih untuk melihat ini dibangun di atas kritik dari Burke dan Bentham, dan bahkan dari tampilan gambar contractarian Rousseau masyarakat sipil. Dalam perspektif hak-hak ini tidak ada secara independen dari usaha manusia, mereka hanya dapat diciptakan oleh tindakan manusia. Hak dipandang sebagai produk masyarakat tertentu dan sistem hukumnya.

Dalam lapisan ini, Karl Marx<sup>15</sup> juga meninggalkan warisan oposisi terhadap hak-hak yang menghalangi pemikir sosialis dari hak-hak dalam teori mereka mengakomodasi masyarakat. Marx mengecam hak sebagai fabrikasi masyarakat borjuis, di mana individu sudah bercerai dari masyarakat-nya; Hak-hak yang diperlukan di negara-negara kapitalis dalam rangka untuk memberikan perlindungan dari negara. Dalam tampilan Marxis masyarakat, individu pada dasarnya adalah produk masyarakat dan, idealnya, tidak harus dilihat dalam hubungan antagonistik di mana hak-hak yang diperlukan.

Saat ini, pemahaman HAM itu sendiri telah semakin berkembang. HAM bersifat universal. Hak asasi manusia adalah universal karena mereka berkata kepada milik seluruh umat manusia dalam setiap masyarakat. Hak asasi manusia juga seharusnya dapat dicabut, karena mereka mengalir dari dan melindungi eksistensi manusia, mereka tidak bisa diambil tanpa membahayakan nilai eksistensi itu. Namun, sifat-sifat universal dan mutlak hak asasi manusia yang diperdebatkan baik dalam konsepsi dan operasionalisasinya dalam masyarakat bangsa itu sendiri. Untuk batas tertentu, universalitas hak asasi manusia tergantung pada asal usul mereka. standar moral, seperti hak asasi manusia, dapat terwujud

---

<sup>15</sup> Salah satu ajaran Karl Marx yang amat penting adalah soal keterasingan manusia yang dialaminya dalam kerja. Manusia dalam kenyataannya terpaksa menjual kemampuannya hanya untuk menopang hidup. Hal ini memerosotkan hidup spesies manusia yang universal itu, menjadi sarana belaka untuk hidup individualnya. Marx berkata bahwa kerja yang terasing mengasingkan hidup spesies dari hidup individual dan membuat hidup individual menjadi abstraksi yang terasing demi tujuan hidup spesies. Kenneth Thomson, *Human Rights in the World*, Manchester University Press, Manchester, 1971, p. 57

dalam dua sopan santun. Mereka hanya dapat diciptakan oleh orang-orang, atau mereka mungkin hanya perlu diungkap, atau ditemukan oleh manusia. Jika hak-hak manusia hanyalah sebuah penemuan, maka agak sulit untuk menyatakan bahwa setiap masyarakat dan pemerintah harus terikat oleh sesuatu yang mereka tidak setuju dengan HAM itu sendiri. Jika hak-hak manusia memiliki eksistensi independen penciptaan manusia, bagaimanapun, maka lebih mudah untuk menyatakan universalitas mereka. Tapi seperti standar moral independen dapat muncul dalam dua cara: jika mereka diciptakan oleh Tuhan, atau jika mereka melekat pada sifat manusia atau masyarakat manusia. Sayangnya, kedua rute pose perangkap substantif. Tidak asal ilahi hak asasi manusia universal dapat diterima, juga bukan sering canggih, karena tidak ada satu Allah yang diakui secara universal; hanya karena orang-orang Kristen atau Muslim mengklaim bahwa keilahian mereka telah ditahbiskan dan terlarang perlakuan tertentu manusia tidak memberikan legitimasi diperlukan untuk itu kode moral untuk umat agama lain mengikat. Asal-usul alternatif yang bisa membenarkan universalitas penerimaan akan hak asasi manusia sebagai hak alami yang siapa pun bisa menyimpulkan dari sifat manusia atau masyarakat manusia. Namun, kritik ateis standar moral ilahi sama mengatakan bila diterapkan untuk hak-hak yang berasal dari sifat manusia. Allah atau sifat manusia yang dikatakan menjadi sumber hak asasi manusia mungkin tidak lebih daripada penemuan pikiran manusia, penemuan yang mungkin berbeda-beda tergantung siapa saja yang merenungkan masalah ini. Argumen kurang zat



masih sama memberatkan. Bahkan jika orang menerima bahwa ada Tuhan atau sifat manusia inti, tidak ada cara yang pasti untuk memilah visi yang berbeda orang Allah atau sifat manusia. Kewenangan universal tampilan tertentu awalnya hanya didukung oleh penganut pandangan bahwa. Namun mungkin bagi hak asasi manusia untuk memiliki asal usul mereka dalam agama atau prasyarat dari masyarakat manusia. Bahkan jika hak asasi manusia mulai dalam tradisi agama atau masyarakat tertentu, mereka bisa memperoleh universalitas dengan orang lain datang untuk setuju. Hal ini juga mungkin bagi hak asasi manusia menjadi global diakui karena beberapa pendekatan yang berbeda mungkin mencapai kesimpulan yang sama. Misalnya, hak-hak ahli teori ateis alam, Kristen, dan Muslim, semua mungkin akhirnya setuju untuk alasan yang berbeda pada sejumlah cara di mana orang harus diperlakukan; ini kemudian dapat membentuk dasar dari standar hak asasi manusia. Namun, berbeda dengan jalur kesepakatan hanya menyebabkan kesepakatan tentang manfaat, tidak tergantung asal mereka, pembenaran, atau aplikasi. Perbedaan menjadi penting ketika seseorang bergerak dari fokus pada manfaat diidentifikasi sebagai "hak asasi manusia" untuk operasi praktis mereka; ada, seperti akan dibahas di bawah ini, perbedaan besar antara pemenuhan yang berdasarkan tugas dan pemenuhan yang berdasarkan klaim atas suatu manfaat. Satu set masalah timbul jika hak asasi manusia adalah ciptaan, murni dan sederhana, kecerdasan manusia. standar hak asasi manusia dapat diciptakan dalam berbagai cara. Dalam satu metode, pertumbuhan secara

bertahap membangun konsensus sekitar norma-norma perilaku yang akhirnya mendapatkan karakter wajib. Mungkin sulit untuk melacak asal epistemologis konsensus ini, tetapi hasil akhirnya adalah dasar yang luas dari perjanjian bahwa manusia harus diperlakukan dengan cara tertentu. Dalam metode lain, mungkin ada upaya sadar untuk menciptakan aturan-aturan yang mengikat perilaku dengan cara yang lebih contractarian. Sekelompok individu tertentu atau pemerintah negara bagian dapat memimpin pembangunan perjanjian internasional tentang hak asasi manusia. Dan, sebagai negara lebih bergabung dalam perjanjian tersebut, moral dan kekuatan hukum dari kesepakatan internasional menjadi lebih kuat dan lebih kuat. Pada dasarnya ini adalah program yang telah diikuti dalam pengembangan dokumen hak asasi manusia yang diciptakan oleh PBB dan dokumen yang dikeluarkan oleh organisasi internasional Regional.

Dalam kedua pendekatan ini pada penciptaan hak asasi manusia, motivasi dapat berprinsip atau konsekuensial. Jika berprinsip, hak asasi manusia diperlukan karena mereka mencerminkan standar moral tertentu tentang bagaimana manusia harus diperlakukan. Jika konsekuensial, hak asasi manusia diperlukan karena mereka standar dapat mencegah dampak buruk dari tidak memiliki batasan pada cara di mana pemerintah atau kelompok mungkin memperlakukan manusia lain. Di luar asal-usul hak asasi manusia, di mana pun mereka berasal dari, terletak tantangan mendasar untuk universalitas mereka, terlepas dari asal mereka. Dengan setiap awal hak asasi manusia, seseorang harus

berhadapan dengan memperoleh penerimaan otoritas mereka. Ada masalah dalam bahwa setiap orang tidak akan berbagi motivasi yang sama atau inspirasi bagi hak asasi manusia. Tidak semua orang akan setuju bahwa segala sesuatu menegaskan sebagai hak manusia adalah memang satu. Pada tingkat yang sangat dasar, proklamasi dan penerimaan norma-norma hak asasi manusia inheren melibatkan moralitas mayoritas. Hak asasi manusia adalah setuju untuk eksis karena mayoritas mengatakan mereka lakukan. barang Tertentu dan manfaat diperlakukan sebagai hak asasi manusia karena mayoritas mengatakan mereka lakukan. Tapi, bagaimana dengan minoritas yang keberatan dengan konsep hak asasi manusia universal, atau tidak setuju dengan hak tertentu untuk dimasukkan dalam daftar hak asasi manusia? Mengapa mereka harus terikat dengan apa yang orang lain percaya? Apa yang terjadi ketika minoritas dengan tulus percaya bahwa beberapa manfaat sengaja menolak mereka oleh mayoritas adalah suatu hal yang mereka pandang sebagai hak manusia?

Dalam banyak konteks khusus hak asasi manusia, masalah moral yang bersifat mayoritarianisme dianggap sangat penting. Baik dengan menciptakan atau asal usul alam, hak asasi manusia dimaksudkan untuk melindungi beberapa aspek kemanusiaan. Hak asasi manusia dapat mereka hak yang kita miliki berdasarkan manusia, tetapi ada kesulitan nyata dalam menentukan atribut kehidupan manusia memerlukan perlindungan di bawah standar hak asasi manusia. Sifat-sifat dasar manusia ditentukan oleh kedua atribut fisik dan kegiatan

yang dilakukan oleh manusia. Kualitas fisik yang paling nyata meliputi jenis kelamin, ras, ukuran, bentuk, dan kesehatan - termasuk penyandang cacat. Di antara aktivitas manusia, seseorang dapat membedakan antara yang diperlukan untuk mempertahankan hidup dan orang-orang yang mengisi hidup itu. Persyaratan untuk mempertahankan kehidupan termasuk makanan, tempat tinggal, pakaian, dan tidur. Perawatan kesehatan yang tepat sangat diperlukan untuk kehidupan manusia dapat dipertahankan dalam jangka panjang. Dan spesies manusia hanya dapat bertahan dengan prokreasi. Tetapi kebanyakan manusia tidak hanya ada, mereka mengisi kehidupan mereka dengan berbagai kegiatan. Mungkin aktivitas yang paling penting adalah bahwa yang biasanya disebut untuk membedakan manusia dari semua hewan lain: manusia memiliki imajinasi yang kreatif yang menyediakan bentuk-bentuk yang lebih tinggi pemikiran yang mengarah pada penyelidikan intelektual dan spiritualitas. Manusia juga berkomunikasi terus-menerus pada hasil pemikiran mereka. gerakan Fisik dari satu tempat ke tempat lainnya adalah kegiatan lain yang berkesinambungan dari semua tetapi kebanyakan manusia dinonaktifkan. Manusia pada dasarnya hewan yang sangat sosial dan banyak kegiatan kami terjadi melalui bergaul dengan manusia lainnya. Dalam beberapa kasus asosiasi ini adalah keintiman khusus kekerabatan atau persahabatan yang dekat. Dalam orang lain, manusia bertindak *gregariously* dengan kenalan dan banyak orang asing yang sempurna.

Konsekuensi dari berkelompok ini memberikan masalah yang mendasari pembentukan universalitas dalam atribut manusia yang dijelaskan di atas. Sebagian besar manusia hidup dalam unit sosial mudah diidentifikasi, seperti keluarga, suku, atau kelompok nasional, yang secara fundamental membentuk cara yang karakteristik individu yang paling dasar terwujud. Pengelompokan sosial menentukan apa satu bahasa belajar untuk berbicara, gaya berbusana, makanan halal, agama, bentuk komunikasi dan etiket, rasa keindahan fisik dan keburukan, jenis tempat tinggal, dan gagasan pembagian peran dalam kelompok sosial seseorang . Ini bukan hanya perbedaan yang dangkal. Sementara beberapa orang rela mengadopsi gaya hidup baru, banyak yang percaya bahwa hidup mereka hanya dapat memuaskan dengan mempertahankan cara-cara tradisional mereka. Untuk beberapa, memang, gaya pakaian, makanan, dan perilaku yang terkait erat dengan keyakinan agama yang mendalam. lezat Satu kelompok, atau bahkan mungkin staples cukup dapat diterima kepada orang lain. Ada mungkin hanya penghinaan atau jijik, seperti reaksi banyak orang untuk makan ikan mentah, atau mungkin ada pelanggaran, kuat agama dibawa ke makanan tertentu, seperti menawarkan daging babi bagi umat yang beragama Islam atau sapi untuk umat beragama Hindu. Dengan demikian, banyak terjadi perbedaan mendalam di antara manusia yang merupakan produk dari mana mereka lahir dan dengan siapa mereka tumbuh. Sementara satu bisa mengidentifikasi berbagai kualitas kehidupan manusia yang bersifat universal, ada variasi yang luar biasa.

Nilai-nilai sosial yang diperoleh menimbulkan kesulitan ketika mereka menentukan, atau bahkan bertentangan dengan, atribut-atribut dasar kehidupan manusia terdaftar sebelumnya. Masing-masing masyarakat mengembangkan konsep-konsep tertentu tentang apa yang merupakan kehidupan yang bermartabat, kebutuhan penting dari manusia, serta hubungan antara individu dan komunitas mereka. Khususnya masalah yang kompleks muncul ketika ada bentrokan antara spiritual yang saling bertentangan dan temporal atau antara nilai-nilai dalam masyarakat. Kesulitan-kesulitan ini datang ke garis terdepan ketika seseorang mencoba untuk memastikan apakah standar global dapat diatur oleh hak asasi manusia pada perlakuan yang harus diberikan kepada semua manusia.

Saat ini, pemahaman HAM itu sendiri telah semakin berkembang. Apa itu HAM, berbagai pemikir telaj mengartikannya. Istilah HAM sebenarnya berasal dari Bahasa Inggris *human rights* yang kalau diterjemahkan ke dalam Bahasa Indonesia, artinya adalah hak-hak manusia, tanpa ada kata “asasi”. Dalam Bahasa Belanda disebut sebagai *mensenrechten*.

Sebenarnya, kata *rights*(hak/*rechten*) menurut Louis Henkin seringkali membingungkan, suatu ilustrasi yang diberikannya melalui kalimat : “*I have a right to that book*”, “*He was right to disobey the law*”, “*That is the right answer*”<sup>16</sup> Contoh kalimat tersebut identik, artinya dengan kepemilikan (*possession*), dimana kepemilikan ini dilindungi dan diatur oleh hukum.

---

<sup>16</sup> Louis Henkin, *The Rights of Man Today*, Westview press/Bouldez, Colorado, 1978, p. 1

Namun, jika kata hak dirangkaikan dengan kata (asasi) manusia sehingga menjadi hak asasi manusia atau kata *rights* digabungkan dengan kata *human*, sehingga menjadi *human rights* akan menimbulkan ketidakpastian, karena kata hak (*rights*) selalu bergandengan dengan kewajiban (*duties*)

Hak Asasi Manusia secara universal diartikan sebagai “*those rights which are inherent in our nature and without which we cannot live as human being*” Oleh masyarakat dunia perumusan dan pengakuannya telah diperjuangkan dalam kurun waktu yang sangat panjang. Bahkan sampai saat inipun hal tersebut masih berlangsung dengan aneka permasalahan yang muncul karena perlbagai spectrum penafsiran yang terkait di dalamnya.<sup>17</sup>

Senada dengan hal tersebut, Soetandyo Wignjosoebroto menyatakan bahwa adalah hak-hak yang (seharusnya) diakui secara universal sebagai hak-hak yang melekat pada manusia karena hakekat dan kodrat kelahiran manusia itu sebagai manusia. Dikatakan ‘universal’ karena hak-hak ini dinyatakan sebagai bagian dari kemanusiaan setiap sosok manusia, tak peduli apapun warna kulitnya, jenis kelaminnya, usianya, latar belakang kultural dan pula agama atau kepercayaan spiritualitasnya. Sementara itu dikatakan ‘melekat’ atau ‘inheren’ karena hak-hak itu dimiliki sesiapapun yang manusia berkat kodrat kelahirannya sebagai manusia dan bukan karena pemberian oleh suatu organisasi kekuasaan manapun. Karena

---

<sup>17</sup> Muladi, 2002, *Hak Asasi Manusia, Politik dan Sistem Peradilan Pidana*, Balai Penerbit Diponegoro, Semarang, hal. 1

dikatakan 'melekat' itu pulalah maka pada dasarnya hak-hak ini tidak sesaatpun boleh dirampas atau dicabut.<sup>18</sup>

Dalam pandangan Mark L Berlin dan William F Pentney, *human rights in relationship to individual and the group encompass a broad range of values supporting the critical notion of liberty, freedom, and equality.*<sup>19</sup>

Juga HAM dapat diartikan HAM merupakan hak yang bersifat kodrati, suci dan universal, berlaku pada setiap orang dimanapun ia berada. Hak itu ada pada setiap orang dikarenakan ia adalah manusia (*he or she is human being*).<sup>20</sup>

Dalam pemahaman di Indonesia, HAM adalah hak fundamental yang dilindungi oleh Negara. Hal ini tertuang dalam Konstitusi Negara Republik Indonesia UUD 1945. Payung hukum pun kemudian tersebar dalam produk legislasi Indonesia, sebagai perkembangan pengaturan selanjutnya tentang HAM, seperti UU HAM, UU Kesusahteraan Sosial, UU Perlindungan Anak dan Konvensi Anak sebagai pengembangan dari HAM Anak, dan UU lainnya sebagai produk legislasi yang berstandar *Basic paradigm* HAM.

Namun, seiring dengan semakin dimaknai bahwa HAM adalah hak yang paling fundamental dan harus dilindungi oleh Negara, ternyata juga

---

<sup>18</sup> Soetandyo Wignjosoebroto, *Hak Asasi Manusia Konsep Dasar dan Perkembangan Pengertiannya dari masa ke masa*, Seri Bahan Bacaan Kursus HAM Untuk Pengacara X Tahun 2005, sumber [www.elsam.or.id](http://www.elsam.or.id), diakses tanggal 15 Februari 2010

<sup>19</sup> Mark L Berlin dan William F Pentney, 1987, *Human Rights and Freedom in Canada, Cases, Notes and Materiel*, Canadian Legal Case Book Series, Butterworths, Toronto and Vancouver, p. 1

<sup>20</sup> Muhammad Syaifuddin dan Mada Apriandi Zuhir, *Hukum, Hak Asasi Manusia dan Demokrasi Lokal*, Tunggul Mandiri, Malang, 2009, hal.11

Penegasan apa itu HAM tertuang dalam Pasal 1 UU No. 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yaitu : Hak Asasi Manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai mahluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugrah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara hukum, Pemerintahan, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.



dalam pertumbuhannya banyak kasus-kasus yang dikategorikan sebagai pelanggaran HAM. Dalam kaitan ini dapat dicontohkan apa yang terjadi di Indonesia.. Dalam sejarah kasus pelanggaran HAM di Indonesia, tercatat seperti kasus :

- Peristiwa Tanjung Priok yang terjadi pada tahun 1984 yaitu kasus penyerangan terhadap masa yang sedang berunjuk rasa, yang berdasarkan catatan yang ada menelan sejumlah 74 jiwa orang
- Kasus 27 Juli , penamaan terhadap kasus penyerbuan sekelompok orang ke kantor PD! Di Jakarta, yang menelan jiwa sejumlah 1678 orang
- Kasus Trisakti, yang merupakan penembakan oleh aparat terhadap mahasiswa Trisakti yang sedang melakukan unjuk rasa, dengan menelan korban jiwa sejumlah 31 anak/mahasiswa
- Kasus –kasus di Aceh (Pra DOM) yang terjadi pada tahun 1976 sampai dengan tahun 1989, yang berdasarkan catatan menelan korban jiwa berjumlah ribuan<sup>21</sup>

Kemudian dalam catatan sejarah HAM juga ada beberapa kasus yang terjadi yang kemudian menjadi perhatian masyarakat, yang sebenarnya menyentuh rasa keadilan masyarakat. Pelanggaran HAM yang berlatar belakang Agama-pun telah tercatat dalam sejarah pelanggaran HAM. Kita telah mengenal banyak sekelompok manusia dengan atribut

---

<sup>21</sup> <http://www.scribd.com/doc/34169341/28/Contoh-Kasus-Pelanggaran-HAM-di-Indonesia>, diakses tanggal 10 Februari 2010

agama, berlindung dalam lembaga agama, mereka justru melakukan kejahatan kemanusiaan (*crimes against humanity*) entah itu Kristen, Islam atau agama apapun. Atas nama 'agama yang suci' mereka melakukan 'pelecehan yang tidak suci' kepada sesamanya manusia. Akhir abad 20 atau awal abad 21, akhir-akhir ini kita disuguhi sajian-sajian berita akan kebobrokan manusia yang beragama melanggar hak asasi manusia, misalnya kelompok Al-Qaeda dan sejenisnya menteror dengan bom, dan olehnya mungkin sebagian dari kita telah *prejudice* menempatkan orang-orang Muslim di sekitar kita sama jahatnya dengan kelompok 'Al-Qaeda'<sup>22</sup>. Di Indonesia, kasus yang berlatar belakang agama fundamentalis-pun juga terjadi, sebagai contoh adalah Kasus Bom, baik kasus Bom Bali I dan yang menyedot perhatian dunia Internasional yang lebih meluas adalah kasus Bom Bali II. Masyarakat tercengang bagaimana tidak manusiawinya para pelaku yang dengan tanpa beban menghabiskan banyak nyawa manusia dalam waktu sekejap.

Kasus pelanggaran HAM berat juga dicatat dari apa yang terjadi di Maluku. Kasus kekerasan tersebut, mencatat 8000 orang tewas, sekitar 4000 orang luka – luka, ribuan rumah, perkantoran dan pasar dibakar, ratusan sekolah hancur serta terdapat 692.000 jiwa sebagai korban konflik yang sekarang telah menjadi pengungsi di dalam/luar Maluku.<sup>23</sup>

---

<sup>22</sup> <http://donaemons.wordpress.com/2009/01/29/pelanggaran-pelanggaran-ham-di-indonesia/>, diakses tanggal 10 Februari 2010

<sup>23</sup> Ibid

Contoh lain-pun adalah kasus Prita yang memang sebenarnya apabila dipandang dari sudut legalitas formal<sup>24</sup> memang telah memenuhi unsure-unsur tindak pidana dalam KUHP dan UU IT, tetapi apakah keluhan yang disampaikan oleh Prita itu dianggap menyebarkan nama baik suatu lembaga,, artinya apakah Prita telah melakukan pelanggaran pidana karena mengeluh di muka umum tentang ketidakprofesionalan suatu institusi (Rumah Sakit). Terhadap kasus seperti ini memperhatikan uraian di atas termasuk pandangan yang diberikan Kaum Liberal.Dan memang hak Prita untuk mengeluarkan pendapat adalah hak yang dijamin oleh Konstitusi Indonesia.

Kasus-kasus berlatang belakang SARA-pun semakin marak. Beberapa catatan dapat dicontohkan, sebagai bentuk anarkisme kelompok tertentu terhadap kelompok lainnya, yang dalam kaca mata HAM sangat bertentangan dengan perlindungan HAM. Seperti yang terjadi .

---

<sup>24</sup> Paham legalitas formal ini sebenarnya adalah pengaruh pemikiran Aliran Hukum Positif yang menyatakan bahwa hukum itu sesuatu yang pasti, tegas, dan nyata. Aliran ini memandang perlu untuk memisahkan secara tegas antara hukum dan moral atau antara hukum yang berlaku dan hukum yang seharusnya. Menurut Howard Davies dan David Hodcroft bahwa hukum yang dibentuk oleh badan/institusi yang berdaulat harus dalam konteks kebiasaan untuk mematuhi dari masyarakat terhadap suatu perintah dari yang berdaulat tersebut.  
E. Sumaryono, *Etika dan Hukum*, Kanisius, Yogyakarta, 2002, hal 20.

# **BAB IV**

## **PENUJUP**

### **A. Kesimpulan**

Banyak orang berpendapat bahwa hak asasi manusia ada untuk melindungi martabat dasar kehidupan manusia. Memang, Deklarasi PBB tentang Hak Asasi Manusia mewujudkan sasaran ini dengan menyatakan bahwa aliran hak asasi manusia dari "atas martabat alamiah pribadi manusia". Argumen yang kuat telah dibuat, terutama oleh kaum liberal barat, bahwa hak asasi manusia harus diarahkan untuk melindungi dan meningkatkan martabat manusia. Perlindungan HAM di Indonesia, sebenarnya apabila dilihat dari perspektif pengaturan/formulasi, sudah cukup memadai, karena setelah diterbitkannya UU HAM dan ratifikasi beberapa konvensi Internasional menyangkut HAM, termasuk harmonisasi yang telah dilakukan, menunjukkan bahwa pemerintah Indonesia telah ada *political will* dari pemerintah dalam melakukan perlindungan HAM. Namun kenyataannya, dalam tataran penerapan, masih banyak terjadi pelanggaran-pelanggaran HAM yang menunjukkan bahwa pemerintah belum secara penuh melakukan pemenuhan HAM itu sendiri bagi warganegaranya.

## **B. Saran**

Dari kesimpulan di atas dapat disarankan bahwa seharusnya ada upaya optimalisasi pemerintah Indonesia dalam memenuhi HAM bagi warganegaranya, baik dalam tataran legislatif yang berharap agar melakukan harmonisasi terhadap perkembangan-perkembanganHAM dalam konvensi Internasional; terlebih dalam tataran penerapan yang memang menunjukkan pemenuhan HAM bagi warganegara tanpa diskriminasi.

# DAFTAR PUSTAKA

## BUKU

Darji Darmodiharjo dan Sidharta, 1995, *Pokok-Pokok Filsafat Hukum (Apa dan Bagaimana Filsafat Hukum Indonesia)*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta

E. Sumaryono, 2002, *Etika dan Hukum*, Kanisius, Yogyakarta

Franz Magnis Suseno, 1987, *Etika Politik Prinsip-Prinsip Moral Dasar Kenegaraan Modern*, Gramedia, Jakarta

-----, 1987, *Etika Dasar (Masalah-masalah Pokok Filsafat Moral)*, Kanisius, Yogyakarta

Hadari Nawawi, 1983, *Metode Penelitian Bidang Sosial*, Gadjahmada Press, Yogyakarta

Herman Bakir, 2007, *Filsafat Hukum. Desain dan Arsitektur Kesejarahan*, Refika Aditama, Bandung

K. Bartens, 2001, *Etika*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta

Kenneth Thomson, 1971, *Human Rights in the World*, Manchester University Press, Manchester

Marzuki, 1983, *Metodologi Riset*, Fakultas Ekonomi UII, Yogyakarta

Mark L Berlin dan William F Pentney, 1987, *Human Rights and Freedom in Canada, Cases, Notes and Materiel*, Canadian Legal Case Book Series, Butterworths, Toronto and Vancouver

Muhamad Erwin dan Amrullah Arpan, 2008, *Filsafat Hukum. Mencari Hakikat Hukum*. Edisi Revisi, Penerbit UNSRI, Palembang

Muhammad Syaifuddin dan Mada Apriandi Zuhir, 2009, *Hukum, Hak Asasi Manusia dan Demokrasi Lokal*, Tunggal Mandiri, Malang

Muladi, *Hak Asasi Manusia, Politik dan Sistem Peradilan Pidana*, 2002, Balai Penerbit Diponegoro, Semarang

- Roscou Pound, 1975, *Pengantar Filsafat Hukum*, Terjemahan oleh Muhammad Radjab, Bhratara
- Scott Davidson, 1994, *Hak Asasi Manusia*, Terjemahan Hadyana Pudjaatmaka, Pustaka Utama Grafitti
- Soerdjono Soekanto, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI-Press, Jakarta
- dan Sri Mamudji, 1985, *Penelitian Hukum Normatif. Suatu Tinjauan Singkat.*, CV. Rajawali, Jakarta
- Sutarjo Adisusilo J.R., 2005, *Sejarah Pemikiran Barat. Dari Yang Klasik Sampai Yang Modern*, Universitas Sanata Dharma, Yogyakarta
- Theo Huijbers, 1990, *Filsafat Hukum*, Kanisius, Yogyakarta
- Padmo Wahyono, 1989, *Pembangunan Hukum di Indonesia*, Pen. Ind-Hill-Co, Jakarta
- Purnadii Purbacaraka dan Soerjono Soekanto, 1985, *Sendi-Sendi Ilmu Hukum dan Tata Hukum*, Alumni, Bandung

## **SUMBER LAIN**

Soetandyo Wignjosoebroto, *Hak Asasi Manusia Konsep Dasar dan Perkembangan Pengertiannya dari masa ke masa*, Seri Bahan Bacaan Kursus HAM Untuk Pengacara X Tahun 2005, sumber [www.elsam.or.id](http://www.elsam.or.id) , diakses tanggal 15 Februari 2010

<http://www.scribd.com/doc/34169341/28/Contoh-Kasus-Pelanggaran-HAM-di-Indonesia>, diakses tanggal 10 Februari 2010

<http://donaemons.wordpress.com/2009/01/29/pelanggaran-pelanggaran-ham-di-indonesia/>, diakses tanggal 10 Februari 2010